



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) sebagai upaya pengendalian dampak negatif rokok terhadap kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, serta berkenaan dengan kajian dan evaluasi pengendalian dan penerapan Kawasan Terbatas Merokok di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kawasan Terbatas Merokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengatur kawasan terbatas merokok;
 - b. untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat pengguna rokok agar tidak merokok pada tempat-tempat yang merupakan kawasan terbatas merokok;
 - c. menyediakan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
 - d. melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif rokok baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. untuk mencegah munculnya perokok pemula.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kawasan terbatas merokok meliputi:
 - a. sarana kesehatan;
 - b. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kendaraan angkutan umum;
 - f. sarana olahraga;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum; dan
 - i. tempat tertentu lainnya.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. tempat kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;

- b. tempat kerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten;
 - c. tempat kerja di perusahaan swasta yang berada di Kabupaten.
- (3) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain meliputi:
- a. ruang terbuka hijau;
 - b. terminal angkutan umum;
 - c. bandar udara;
 - d. pelabuhan;
 - e. pasar;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. minimarket;
 - h. supermarket;
 - i. department store;
 - j. hypermarket;
 - k. mall;
 - l. pertokoan;
 - m. bioskop;
 - n. tempat wisata;
 - o. kolam renang;
 - p. stasiun.
- (4) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan terbatas merokok.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian informasi dan penyuluhan pada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna rokok yang melakukan aktivitas merokok ditempat kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A diberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 21